



P U T U S A N
Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agus Suwandi, berkedudukan di Kamp.Utan, Rt.001/Rw.005, Ragunan, Pasar Minggu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik F. Siregar,SH.,MH beralamat di HENDRIK,SH & PARTNERS yang berdomisili hukum di Puri Megah B-6 No.10, Cipondoh, Tangerang,Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2016, sebagai ... **Penggugat** ;

Lawan:

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Jl.Jend.Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2017 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari istri Penggugat adalah Pemegang Polis yang sah dari Asuransi Jiwa Manulife dengan No. Polis 4291991760 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan bertanggung juga menyertakan ke-6 (enam) anaknya dalam program Primajaga 100 produk PT. Asuransi Jiwa Manulife sebagaimana tertera dalam polis asuransi tertanggal 13 April 2015 dengan Nomor 003589559487,dimana yang menerima manfaat dari polis tersebut apabila Tertanggung meninggal dunia adalah ke-6 anak ahli warisnya yaitu bernama:
 - a. Ray Arsyia Naka, Laki-laki, umur 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Michele Rainaya Naka, Perempuan, Umur 06 Tahun.
 - c. Fahri Arsyil Shahabi, laki-laki, Umur 06 tahun.
 - d. Eleazar Darish Naka, umur 07 tahun.
 - e. Vanessa Annoora Naka, umur 09 tahun.
 - f. Ziggy Al Ghifari Umur 02 tahun.
2. Bahwa dengan produk asuransi jiwa dan asuransi Primajaga 100 Tersebut manfaat yang dapat diterima ke- 6 (enam) anaknya jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap anaknya sehingga bila ditotal menjadi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk tertanggung sendiri adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Bahwa dengan diterbitkannya Polis Asuransi oleh Tergugat maka segala ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari istri Penggugat adalah telah sah dan lengkap;
 4. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi/pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHD Jo. Pasal 247 KUHD yang tertuang dalam Polis No.4291991760 dan polis No.003589559487, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 5. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 jam 20.00 WIB (Tertanggung) Mayang Sri Wardhaningsari istri Penggugat meninggal dunia dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Kabupaten Bogor.
 6. Bahwa Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari istri Penggugat (Tertanggung) meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian No AM. 500.0078909 tertanggal 25 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dr.Bunga dari klinik Sayang Bunda Jatih asih Bekasi, penyebab kematian tertanggung adalah karena Hipoksia e.c.Asma Bronkial.
 8. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menyerahkan Polis Asli sesuai dengan tanda terima tertanggal 03 Juni 2016.

Halaman 2 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat mengirim surat dengan No. 3539M/M/MI/CLM/X/2016 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya istri Penggugat Mayang Sri Wardhaningsari sebagai Tertanggung, dan secara sepihak Tergugat membatalkan Polis dengan alasan keterangan dari salah satu Dokter di Bekasi yang menyebutkan Ibu Mayang Sri Wardhaningsari telah menderita Asma Bronkial sejak tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 yang menyatakan :

“ Sakit/cidera baik yang disadari atau tidak, yang telah ada sebelumnya untuk aman teranggung mendapatkan perawatan medis, diagnosa, konsultasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya atau obat-obatan sesuai resep tanggal berlakunya dari pertanggungan kecuali tertanggung yang menderita sakit/cidera ini dipertanggungkan dalam sertifikat asuransi selama 24 bulan.”
10. Bahwa Tergugat berdasarkan alasan keterangan kematian yang dibuat oleh dr.Bunga dari klinik Sayang Bunda Jatih Asih Bekasi yang menyatakan penyebab kematian tertanggung adalah karena Hipoksia e.c.Asma Bronkial mencoba tidak membayarkan klaim Penggugat.
11. Bahwa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dr.Bunga dari klinik Sayang Bunda Jatih asih Bekasi tertanggal 31 Mei 2016 menyatakan penyebab kematian Tertanggung Alm.Istri Penggugat adalah karena Hipoksia e.c.Asma Bronkial adalah tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya yaitu :
 - a. Dr.Bunga Tidak pernah bertemu/memeriksa pasien an.Mayang Sri Wardhaningsari pada tanggal 23 April 2016 sewaktu pasien dibawa ke klinik sayang Bunda.
 - b. Diagnosa yang di buat dr.Bunga yaitu Mayang Sri Wardhaningsari diduga gagal nafas e.c.Hipoksia dan penyebab kematian hipoksia e.c.Asma Bronchial adalah tidak tepat, tidak mendasar dan bukan wewenang dr.Bunga.
12. Bahwa faktual Almarhumah Ibu Mayang Sri Wardhaningsari sudah tidak bernafas ketika dilarikan ke klinik Sayang Bunda Bekasi, dan ketika diperiksa oleh dokter pemeriksa dinyatakan sudah meninggal dunia serta Almarhumah Ibu Mayang Sri Wardhaningsari meninggal secara mendadak dan sebelumnya tidak sedang dirawat di rumah sakit di Bekasi tersebut.

Halaman 3 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena penyebab kematian Tertanggung tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 dalam pertanggungan, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar Pertanggungan atas resiko meninggalnya Tertanggung dan kepada keenam (ke-6) anak ahli waris Penggugat selaku penerima manfaat dari Polis.
14. Bahwa alasan yang diberikan oleh Tergugat untuk tidak membayar kewajibannya tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta senyatanya yaitu :
 - a. Tergugat mendalilkan dalam Produk asuransi Primajaga 100 calon nasabah tidak memerlukan medical check up, hal ini berarti Penggugat sebagai calon nasabah telah di pastikan Sehat sesuai kriteria yang diatur oleh Tergugat sebelum menandatangani polis, dan istri Penggugat Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari telah memberikan keterangan yang sebenarnya tentang kondisi kesehatannya sehingga Pasal V pengecualian ayat 1 dalam primajaga 100 tidak berlaku untuk istri Penggugat.
 - b. Almarhumah Ibu Mayang Sri Wardhaningsari (istri Penggugat) sudah tidak bernafas ketika dilarikan ke klinik, dan ketika diperiksa oleh dokter pemeriksa dinyatakan sudah meninggal dunia.
 - c. Almarhumah Ibu Mayang Sri Wardhaningsari meninggal secara mendadak dan sebelumnya tidak sedang dirawat di rumah sakit di Bekasi tersebut.
 - d. Tidak pernah dilakukan AUTOPSI untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.
 - e. Dokter yang membuat surat keterangan/diagnosa yang dipakai PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam memperoleh keterangan / Informasi adalah bukan Dokter pemeriksa jenazah / Forensik, bahkan Dokter tersebut tidak berada di Klinik dan melihat secara langsung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari saat kejadian.
 - f. Surat keterangan dokter yang di pakai PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam memperoleh keterangan / Informasi berbeda dengan surat diagnosa dokter pemeriksa almarhumah Mayang Sriwardhaningsari.
15. Bahwa Penggugat telah memperingatkan (mensomasi) Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakannya dengan berbagai alasan.

Halaman 4 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 adalah cacat hukum maka mohon pada Majelis Hakim memutuskan sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 adalah batal demi hukum.
17. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah Cidera Janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis asuransi jiwa Nomor 4291991760 dan Program Asuransi Primajaga 100 No.003589559487, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian tidak dipenuhinya perikatan tersebut.
18. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil:

Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor 4291991760 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Prima jaga 100 No. No.003589559486 sejumlah Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateril :

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusioir), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Tempat Tergugat.
20. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan ini maka di wajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini.

Halaman 5 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis. Asuransi jiwa Nomor 4291991760 dan Program Asuransi Primajaga 100 No.003589559487.
3. Menyatakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dr.Bunga dari klinik Sayang Bunda Jatih asih Bekasi tertanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan penyebab kematian tertanggung Alm.Istri Penggugat adalah karena Hipoksia e.c.Asma Bronkial adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.
4. Menyatakan Batal demi hukum sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materil:

Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor 4291991760 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Primajaga 100 No.003589559486 sejumlah Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateril :

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat berupa: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Tempat Tergugat.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir, di mana Penggugat diwakili oleh Kuasanya tersebut di atas,. Sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Fitria Natasya Ridzikita,SH., Advokat dan Advokat magang pada kantor SHM Partnership beralamat di Gedung Granadi Lt.7 Sayap Utara Jl.HR.Rasuna Said Blok XI kav.8-9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17-4-2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Nomor 1214.SK/HKM/IV/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 25-4-2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.Ridwan S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

2. Bahwa, setelah Tergugat memperhatikan Surat Kuasa tertanggal 2 Nopember 2016 yang diberikan oleh Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Penggugat"), ternyata Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan surat kuasa beracara dan karenanya tidak sah secara hukum.
3. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "SEMA") Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, mengatur ketentuan-ketentuan pemberian kuasa dalam rangka beracara, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - (a) Surat kuasa harus menyebutkan jelas dan spesifik untuk berperan di pengadilan;
 - (b) Surat kuasa harus menyebutkan kompetensi relatif;
 - (c) Surat kuasa harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan
 - (d) Surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
4. Bahwa, berdasarkan persyaratan surat kuasa beracara dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka cacat formil atas Surat Kuasa Penggugat adalah sebagai berikut:
 - (a) Surat Kuasa Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat bertindak mewakili ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tetapi Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan informasi dan keterangan mengenai:
 - (i) siapa saja ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang diwakili oleh Penggugat;
 - (ii) apa yang mendasari Penggugat untuk bertindak mewakili 4 (empat) ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, yakni Ray Arsyia Naka, Michele Rainaya Naka, Eleazar Darish Naka dan Vanessa

Halaman 8 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



Annoora Naka yang bukan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan Penggugat;

sehingga dengan demikian, identitas pemberi kuasa dan dasar bertindak dalam Surat Kuasa Penggugat menjadi tidak jelas.

(b) Surat Kuasa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kedudukan para pihak.

(c) Surat Kuasa Penggugat hanya mencantumkan bahwa pemberian kuasa tersebut ditujukan untuk membuat dan mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tetapi tidak menjelaskan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sehingga tidak jelas wanprestasi terkait hubungan hukum apa dan perjanjian apa yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kesembilan, November 2009, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 15 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

"Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini, telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi."

[Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

6. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara serta tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka Surat Kuasa Penggugat tidak sah secara hukum dan karenanya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

7. Bahwa, Penggugat sendiri dalam Gugatan aquo pada Posita Angka 1 menyebutkan Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari memiliki 6 (enam)



orang anak, yakni Ray Arsyah Naka, Michele Rainaya Naka, Fahri Arsyil Shahabi, Eleazar Darish Naka, Vanessa Annoora Naka dan Ziggy Al Ghifari namun demikian, hanya 1 (satu) anak yang lahir dari perkawinan dengan Penggugat, yakni Ziggy Al Ghifari sedangkan 4 (empat) anak, yakni Ray Arsyah Naka, Vanessa Annoora Naka, Eleazar Darish Naka dan Michele Rainaya Naka lahir dari perkawinan Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dengan suami pertama, yakni Sunaka Tomiran, sedangkan 1 (satu) anak lainnya, yakni Fahri Arsyil Shahabi merupakan anak Penggugat dari perkawinan dengan Roiyah.

8. Bahwa, Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "KHI") mengatur sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah."

9. Bahwa, dari ketentuan Pasal 156 huruf a KHI tersebut, maka untuk anak-anak Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang lahir dari perkawinan dengan Sunaka Tomiran, yakni Ray Arsyah Naka, Michele Rainaya Naka, Eleazar Darish Naka dan Vanessa Annoora Naka, yang berhak mendapatkan hadhanah atau hak asuh (termasuk hak untuk mewakili dalam hukum) seharusnya adalah Ibu dari Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari.

10. Bahwa, Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat oleh Sunaka yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan hak perwalian atas Ray Arsyah Naka, Michele Rainaya Naka, Eleazar Darish Naka dan Vanessa Annoora Naka kepada Penggugat tidak dapat diterima secara hukum karena seharusnya penyerahan perwalian yang demikian harus dilakukan melalui Putusan Pengadilan Agama dan bukan hanya melalui Surat Pernyataan di bawah tangan, terlebih-lebih yang seharusnya secara prioritas mendapatkan hadhanah adalah Ibu dari Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari.



11. Bahwa, oleh karena Penggugat selaku ayah tiri dari Ray Arsyia Naka, Michele Rainaya Naka, Eleazar Darish Naka dan Vanessa Annoora Naka tidak berhak mendapatkan hadhanah maka –tanpa perlu dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara Gugatan aquo– terbukti Penggugat tidak dapat bertindak mewakili anak-anak Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang lahir dari perkawinan dengan Sunaka Tomiran.
12. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Penggugat tidak dapat bertindak mewakili anak-anak Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang lahir dari perkawinan dengan Sunaka Tomiran, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo dan karenanya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).
- III. GUGATAN AQUO TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KEABSAHAN GUGATAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS IDENTITAS PENGGUGAT
13. Bahwa, dalam bagian Persona Standi Gugatan aquo disebutkan sebagai berikut:

“[...] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AGUS SUWANDI, beralamat di Kamp.Utan, Rt.001/Rw.005, Ragunan, Pasar Minggu. Bertindak mewakili ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT”
14. Bahwa, dari penjelasan pada bagian Persona Standi Gugatan aquo jelas yang mengajukan Gugatan aquo bukanlah AGUS SUWANDI pribadi karena AGUS SUWANDI hanya bertindak mewakili ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sehingga pihak penggugat yang sebenarnya adalah para ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari namun demikian, identitas ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tersebut tidak pernah disebutkan pada bagian Persona Standi Gugatan aquo.
15. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, pada halaman 53 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.”
16. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas identitas para ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dalam bagian



Persona Standi Gugatan aquo (padahal para ahli waris tersebutlah yang merupakan penggugat yang sebenarnya) maka –tanpa perlu dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara Gugatan aquo– Gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan.

17. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan karena tidak menyebutkan identitas penggugat yang sebenarnya maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).

IV. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENYERTAKAN DR. BUNGA DAN/ATAU KLINIK SAYANG BUNDA

18. Bahwa, dalam Posita Angka 11 Gugatan aquo, Penggugat mendalilkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dr. Bunga dari Klinik Sayang Bunda Jati Asih Bekasi tertanggal 31 Mei 2016 (selanjutnya disebut “Surat Keterangan dr. Bunga”) adalah tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, quod non, padahal surat keterangan tersebut adalah surat keterangan yang dimintakan oleh Penggugat sendiri dari Klinik Sayang Bunda Jati Asih Bekasi dan kemudisidan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam rangka pengurusan klaim asuransi atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, yang juga menjadi salah satu dasar bagi Tergugat untuk menginvestigasi penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, dan selanjutnya dalam Petitum Angka 3 Penggugat juga meminta agar Surat Keterangan dr. Bunga dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

19. Bahwa, apabila Penggugat mendalilkan Surat Keterangan dr. Bunga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan apalagi menuntut dalam Gugatan aquo untuk dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, maka secara hukum dr. Bunga dan Klinik Sayang Bunda Jati Asih Bekasi harus diikutsertakan sebagai tergugat dalam Perkara aquo karena penuntutan batal demi hukum atas Surat Keterangan dr. Bunga tersebut sebenarnya merupakan penghukuman bagi dr. Bunga dan juga Klinik Sayang Bunda Jati Asih Bekasi sehingga bagaimana mungkin seseorang dapat dihukum tanpa dilibatkan dalam suatu perkara.

20. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., masih dalam buku sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, pada halaman 113 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:



“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaard).”

21. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan dr. Bunga dan Klinik Sayang Bunda Jati Asih sebagai tergugat dalam Gugatan aquo sementara dalam Posita dan Petitum Gugatan aquo, Penggugat telah mendalilkan Surat Keterangan dr. Bunga tidak sesuai fakta sebenarnya dan menuntut dinyatakan batal demi hukum maka, tanpa perlu dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara Gugatan aquo terbukti secara sah Gugatan aquo mengandung cacat formil mengenai kurang pihak (plurium litis consortium).

22. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Gugatan aquo mengandung cacat formil mengenai kurang pihak (plurium litis consortium) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).

V. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

V.A Posita dan Petitum Saling Bertentangan

23. Bahwa, dalam Posita Gugatan aquo Penggugat mendalilkan Tergugat telah wanprestasi terkait dengan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 dan bahkan dalam Petitum Gugatan aquo Penggugat juga merujuk pada Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 tetapi dalam Posita Angka 18.a dan Petitum Angka 5 a Gugatan aquo Penggugat merujuk pada Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559486.

24. Bahwa, dengan demikian secara kasat mata terbukti secara sah terdapat dalil Posita dengan Petitum atau bahkan sesama Petitum yang saling bertentangan satu sama lain terkait dengan nomor Sertifikat Asuransi Primajaga 100 yang diklaim dalam Gugatan aquo, yakni 003589559487 dan 003589559486 sehingga menjadikan Gugatan aquo tidak jelas dan kabur.



25. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Gugatan aquo tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena perujukan nomor sertifikat asuransi yang tidak jelas, maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).

V.B Petitum Tidak Didukung Dengan Posita

26. Bahwa, dalam Petitum Angka 4 Gugatan aquo Penggugat menuntut agar dinyatakan batal demi hukum Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 tetapi Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam Posita Gugatan aquo mengapa Sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 ini perlu dinyatakan batal demi hukum.

27. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, pada halaman 452, menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

“Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

28. Bahwa, dalam Posita Gugatan aquo Penggugat hanya mendalilkan ketentuan Pasal V pengecualian ayat 1 seharusnya tidak diterapkan pada klaim asuransi atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tetapi Penggugat tidak pernah menjelaskan dan mendalilkan mengapa Pasal V pengecualian ayat 1 dari Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan bagaimana kemudian status keseluruhan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tersebut.

29. Bahwa, Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tersebut pada intinya merupakan perjanjian antara Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dengan Tergugat sehingga ketika perjanjian tersebut, baik seluruh maupun sebagian dari ketentuannya, dimohonkan untuk dinyatakan batal demi hukum, maka seharusnya Penggugat menjelaskan mengenai keterkaitan antara Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tersebut dengan ketentuan mana terkait dengan ketentuan sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHP”) yang tidak terpenuhi dalam Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tetapi dengan tidak adanya penjelasan tersebut, maka -tanpa perlu dilakukan pembuktian mengenai pokok perkara Gugatan aquo- terbukti secara sah Gugatan aquo tidak jelas dan kabur.



30. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Gugatan aquo tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).

V.C Petitum Gugatan aquo Bersifat Umum

31. Bahwa, dalam Petitum Angka 4 Gugatan aquo, Penggugat menuntut agar Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1 dinyatakan batal demi hukum tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik Sertifikat Primajaga 100 yang mana yang dituntut untuk dinyatakan batal demi hukum.

32. Bahwa, dengan tidak dinyatakannya secara spesifik dan khusus Sertifikat Asuransi Primajaga 100 yang mana yang dinyatakan batal demi hukum, maka jelas Petitum Angka 4 Gugatan aquo menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tuntutan ini sedemikian luas dan apakah ini kemudian berarti seluruh Sertifikat Asuransi Primajaga 100 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum.

33. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, pada halaman 64 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

“Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, dibawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara.

1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum Petitum yang memenuhi syarat, musti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

34. Bahwa, oleh karenanya terbukti secara nyata dari Gugatan aquo –tanpa perlu masuk dalam pokok perkara dan tanpa perlu pembuktian apapun–, tuntutan Penggugat dalam Petitum Angka 4 Gugatan aquo adalah bersifat umum sehingga menyebabkan Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



35. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

VI. ALMARHUMAH MAYANG SRI WARDHANINGSARI ADALAH NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI TERGUGAT

VI.A Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari Memiliki Program Asuransi Primajaga 100

36. Bahwa, pada tanggal 13 April 2015, Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam program asuransi Primajaga Tergugat dan mengisi serta menandatangani 6 (enam) Formulir Aplikasi, masing-masing untuk ahli waris penerima manfaat atas nama:

- (a) Ray Arsyia Naka;
- (b) Michele Rainaya Naka;
- (c) Fahri Arsyil Syahibi;
- (d) Eleazar Darish Naka;
- (e) Vanessar Annora Naka;
- (f) Ziggy Al Ghifari.

37. Bahwa, pada tiap-tiap Formulir Aplikasi Program Asuransi Primajaga yang diisi dan ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari untuk masing-masing ahli waris penerima manfaat, tercantum Pernyataan Kesehatan sebagai berikut:

"Saya sebagai Calon Tertanggung menyatakan bahwa Saya dalam keadaan sehat dan tidak ada gejala atau tanda-tanda menderita penyakit atau kelainan. Saya tidak pernah menunjukkan gejala penyakit, tidak pernah didiagnosa ataupun mendapatkan pengobatan untuk kanker atau pertumbuhan sel lainnya, tekanan darah tinggi, nyeri dada, serangan jantung, stroke, kencing manis, hepatitis, penyakit jiwa, epilepsi, HIV/AIDS, kelainan yang berhubungan dengan pembuluh darah, sistem pernafasan, darah, ginjal, hati, lambung, atau saluran pencernaan, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah konsultasi ke dokter, menjalani perawatan di Rumah Sakit, melakukan tes diagnosa ataupun mengkonsumsi obat secara rutin. Saya pun tidak pernah ditolak pada pengajuan aplikasi asuransi atau dikenakan premi tambahan/pengecualian/penawaran lain baik di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia maupun di perusahaan asuransi lain."

38. Bahwa, selanjutnya tiap-tiap Formulir Aplikasi program asuransi Primajaga yang diisi dan ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari untuk masing-masing ahli waris penerima manfaat, juga mencantumkan



Pernyataan Tertanggung (in casu Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari) sebagai berikut:

"Dengan menandatangani Formulir Aplikasi ini, Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya setuju bahwa jika pada saat saya mendaftarkan diri, saya menderita penyakit yang telah didiagnosa, mendapatkan perawatan kesehatan, memperoleh resep obat-obatan dan yang sudah diketahui sebelum berlakunya Sertifikat Asuransi (untuk masing-masing jenis program Primajaga yang dipilih), maka perlindungan menjadi tidak berlaku untuk penyakit tersebut dalam Pernyataan Kesehatan, kecuali apabila Sertifikat Asuransi telah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal masuk atau tanggal lain yang telah ditentukan Manulife Indonesia.
2. Bahwa seluruh informasi keterangan yang menyangkut Pernyataan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi adalah lengkap dan benar."
39. Bahwa, dengan demikian pada saat mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi program asuransi Primajaga tersebut, Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari telah memberikan Pernyataan Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan dirinya sehat dan tidak pernah menderita penyakit apapun sebelumnya serta menyadari konsekuensi dari ketidakbenaran Pernyataan Kesehatan tersebut, yakni tidak berlakunya perlindungan, kecuali terjadinya penyakit tersebut setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal dimulainya pertanggungan.
40. Bahwa, setelah mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi program asuransi Primajaga tersebut, diterbitkanlah 6 (enam) Sertifikat Asuransi Primajaga 100, masing-masing sebagai berikut:
 - (a) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589560006 atas nama Tertanggung Mayang Sri Wardhaningsari dengan ahli waris penerima manfaat Ray Arsyia Naka;
 - (b) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 atas nama Tertanggung Mayang Sri Wardhaningsari dengan ahli waris penerima manfaat Michele Rainaya Naka;
 - (a) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589561236 atas nama Tertanggung Mayang Sri Wardhaningsari dengan ahli waris penerima manfaat Fahri Arsyil Shahibi;



- (a) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589558836 atas nama Tertanggung Mayang Sri Wardhaningsari dengan ahli waris penerima manfaat Eleazar Darish Naka;
 - (a) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589560550 atas nama Tertanggung Mayang Sri Wardhaningsari dengan ahli waris penerima manfaat Vanessa Annoora Naka;
 - (a) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589561897 atas nama Tertanggung Mayang Sri Wardhaningsari dengan ahli waris penerima manfaat Ziggy Al Ghifari.
41. Bahwa, adapun ringkasan program asuransi Primajaga yang diikuti oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari adalah sebagai berikut:
- (a) Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari mengikuti 6 (enam) program asuransi Primajaga 100;
 - (b) tiap-tiap program asuransi Primajaga 100 yang diikuti oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari mencantumkan ahli waris penerima manfaat yang berbeda-beda atau 1 (satu) program asuransi untuk tiap anak;
 - (c) untuk tiap-tiap program asuransi Primajaga 100 tersebut diterbitkan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 sehingga terdapat 6 (enam) Sertifikat Asuransi Primajaga 100;
 - (d) premi yang dibayarkan untuk tiap-tiap program asuransi Primajaga 100 yang diikuti oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) setiap bulannya atau keseluruhannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
 - (e) uang pertanggungan bulanan untuk masing-masing ahli waris penerima manfaat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang akan dibayarkan secara bulanan selama 5 (lima) tahun terhitung dari bulan berikutnya sejak tertanggung meninggal dunia atau dibayarkan sekaligus sebesar 50 (lima puluh) kali manfaat bulanan atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk masing-masing ahli waris penerima manfaat.
42. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Gugatan aquo pada Posita Angka 1 adalah tidak benar karena Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 hanya ditujukan bagi Michele Rainaya Naka sebagai ahli waris penerima manfaat, dan karenanya dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 1 Gugatan aquo haruslah ditolak.



43. Bahwa, selain itu dalil-dalil Gugatan aquo pada Posita Angka 2 juga tidak benar karena Sertifikat Primajaga 100 Nomor 003589559487 yang dirujuk dan dijadikan dasar oleh Penggugat dalam pengajuan Gugatan aquo hanya mencantumkan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang ditujukan bagi Michele Rainaya Naka sebagai ahli waris penerima manfaat dan tidak pernah mencantumkan uang pertanggungan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dengan penerima manfaat ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari lainnya, dan karenanya dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 2 Gugatan aquo haruslah ditolak.

VI.B Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari Memiliki Program Asuransi Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05

44. Bahwa, setelah mengikuti program asuransi Primajaga 100 untuk 6 (enam) ahli warisnya, pada tanggal 11 Nopember 2015, Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari kembali mendaftarkan diri untuk mengikuti program asuransi lainnya yang ada pada Tergugat, yakni Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05 dengan mengisi dan menandatangani Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Elektronik No. SPAJ: 4291991760.

45. Bahwa, pada Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Elektronik No. SPAJ: 4291991760 yang diisi dan ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, juga tercantum Pernyataan Kesehatan sebagai berikut:

“Saya sebagai Calon Tertanggung menyatakan bahwa Saya dalam keadaan sehat dan tidak ada gejala atau tanda-tanda menderita penyakit atau kelainan. Saya tidak pernah menunjukkan gejala penyakit, tidak pernah didiagnosa ataupun mendapatkan pengobatan untuk kanker atau pertumbuhan sel lainnya, tekanan darah tinggi, nyeri dada, serangan jantung, stroke, kencing manis, hepatitis, penyakit jiwa, epilepsy, HIV/AIDS, kelainan yang berhubungan dengan pembuluh darah, sistem pernafasan, darah, ginjal, hati, lambung, atau saluran pencernaan, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah konsultasi ke dokter, menjalani perawatan di Rumah Sakit, melakukan tes diagnosae ataupun mengkonsumsi obat secara rutin. Saya pun tidak pernah ditolak pada pengajuan aplikasi asuransi atau dikenakan premi tambahan/pengecualian/penawaran lain baik di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia maupun di perusahaan asuransi lain.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa, selanjutnya Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Elektronik No. SPAJ: 4291991760 yang diisi dan ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari juga mencantumkan Peringatan sebagai berikut:

“Apabila terdapat fakta yang bersifat material yang tidak dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Elektronik maka Polis yang diterbitkan dapat dianggap tidak berlaku. Apabila Anda memiliki keraguan mengenai suatu fakta apakah bersifat material atau tidak, Anda dianjurkan untuk menyatakannya. Hal ini juga meliputi segala informasi yang mungkin telah Anda berikan kepada Tenaga Pemasar (dalam hal model kerja sama Referensi) tetapi tidak/belum dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Elektronik. Mohon diperiksa kembali apakah keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang Anda berikan sudah sesuai dan benar. Jangan menandatangani Surat Konfirmasi ini yang masih dalam keadaan kosong/belum diisi.”

47. Bahwa, dengan demikian sama seperti pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti program asuransi Primajaga, pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti program asuransi Proteksi Prima Rencana Optima, Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari juga telah memberikan Pernyataan Kesehatan yang pada pokoknya menyatakan dirinya sehat dan tidak pernah menderita penyakit apapun sebelumnya serta menyadari konsekuensi dari ketidakbenaran Pernyataan Kesehatan tersebut, yakni polis yang diterbitkan dianggap tidak berlaku.

48. Bahwa, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2015 diterbitkan Polis Asuransi Nomor 4291991760 dengan ahli waris penerima manfaat Ray Arsyana Naka dan Eleazar Darish Naka, dimana premi asuransi yang harus dibayarkan oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsih adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap tahunnya dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ditambah dengan nilai polis (jika ada).

49. Bahwa, dengan demikian kembali terbukti dalil-dalil Gugatan aquo pada Posita Angka 1 adalah tidak benar karena Polis Nomor 4291991760 hanya mencantumkan Ray Arsyana Naka dan Eleazar Darish Naka sebagai ahli waris penerima manfaat dan tidak ahli waris Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari lainnya dan karenanya dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 1 Gugatan aquo haruslah ditolak.

Halaman 20 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. KEIKUTSERTAAN PROGRAM ASURANSI HARUS DILANDASI KEBENARAN INFORMASI

50. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 3 Gugatan aquo yang mendalilkan dengan diterbitkannya polis asuransi seolah-olah segala ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Almarhumah Sri Wardhaningsari telah sah dan lengkap, quod non.

51. Bahwa, Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUHD") mengatur sebagai berikut:

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan."

52. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut penerbitan polis tetap harus dilihat dan didasarkan pada keterangan-keterangan yang benar yang diberikan oleh calon tertanggung, dimana penyembunyian keterangan atau informasi akan membawa konsekuensi hukum batalnya pertanggungan.

53. Bahwa, ketentuan Pasal 251 KUHD ini juga sudah terefleksi dalam Formulir Aplikasi program asuransi Primajaga dan Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa untuk program asuransi Proteksi Prima Rencana Optima yang diisi dan ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, sehingga Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari paham benar apabila keterangan atau informasi atau pernyataan yang diberikannya dalam Formulir Aplikasi dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa tersebut tidak benar atau terdapat keterangan yang disembunyikan, maka program asuransi (pertanggungan) yang diikutinya akan menjadi batal.

54. Bahwa, dengan demikian penerbitan Sertifikat Asuransi dan Polis Asuransi kepada Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidaklah berarti seolah-olah segala sesuatunya sudah terpenuhi dan telah sah secara hukum karena sebagaimana disyaratkan berdasarkan undang-undang keterangan yang diberikan juga haruslah benar dan tidak ada yang disembunyikan, sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 3 Gugatan aquo menyesatkan dan haruslah dikesampingkan.



VIII. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SERTIFIKAT ASURANSI DAN POLIS
ASURANSI ATAS NAMA ALMARHUMAH MAYANG SRI
WARDHANINGSARI SAH MENGIKAT SECARA HUKUM

55. Bahwa, Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 dan Polis Nomor 4291991760 (serta Sertifikat Asuransi Primajaga 100 lainnya atas nama Tertanggung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang tidak diajukan sebagai dasar Gugatan aquo) pada dasarnya merupakan perjanjian antara Tergugat selaku penanggung dengan Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari selaku tertanggung yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, dan hal ini juga telah diakui sendiri oleh Penggugat pada dalil Posita Angka 4 Gugatan aquo.

56. Bahwa, ketentuan Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 mengatur sebagai berikut:

“V. PENGECUALIAN

Manfaat dari Polis ini tidak dibayar jika Tertanggung mengalami Kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari kejadian yang disebabkan oleh:

1. Sakit/cidera baik yang disadari atau tidak, yang telah ada sebelumnya untuk mana Tertanggung mendapatkan perawatan medis, diagnosa, konsultasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya atau obat-obatan sesuai resep sebelum tanggal berlakunya dari Pertanggungan kecuali Tertanggung yang menderita sakit/cidera ini telah dipertanggungkan dalam Sertifikat Asuransi ini selama 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Tindakan bunuh diri dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Masuk;
3. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung, atau ikut sertanya Tertanggung dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian sejenis;
4. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Ahli Waris atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan dengan Polis ini;
5. Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah;
6. Perang, invasi, aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia;
7. Aktivitas Tertanggung yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari Negara manapun atau otoritas internasional yang manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akibat langsung atau tidak langsung dari penyakit Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS;
9. Kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap dalam 12 (dua belas) bulan pertama pertanggungan, kecuali kematian dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh karena suatu kecelakaan;
10. Terlibat dalam (latihan untuk atau ikut serta dalam latihan khusus) kegiatan menyelam dengan alat pernafasan, pendakian gunung yang menggunakan tali atau penunjuk jalan, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin, olah raga professional, atau balapan selain menggunakan kaki;
11. Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang terbang komersil dengan penerbangan terjadwal;
12. Melakukan kejahatan;
13. Tertanggung mengendarai segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, yaitu dimana kadar alkohol dalam darah melebihi 0,005% (nol koma nol nol lima persen);
14. Tertanggung menelan obat-obatan kecuali dapat dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut diminum berdasarkan resep medis yang benar dan bukan untuk perawatan kecanduan obat; atau
15. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radioaktif.”

57. Bahwa, Ketentuan Khusus Pertanggungan Dasar Proteksi Prima Rencana Optima terkait Polis Nomor 4291991760 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1.22

“Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya: Segala jenis Penyakit, Kondisi, Cidera, atau Ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter ataupun tidak ada, baik telah didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau perubahan (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).”

Pasal 20.1

“Tidak ada pembayaran manfaat pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal yang diakibatkan karena Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi

Halaman 23 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).”

58. Bahwa, dengan demikian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari selaku Tertanggung dalam Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 dan Polis Nomor 4291991760 memahami, setuju dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan dari Sertifikat Asuransi Primajaga serta Polis Asuransi tersebut yang mengatur terdapatnya keadaan-keadaan yang memungkinkan Tergugat selaku penanggung tidak melakukan pembayaran atas uang pertanggungan, dan hal ini sebenarnya juga telah dipahami penuh oleh Penggugat dalam dalil-dalil Posita Angka 4 Gugatan aquo.
59. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 16 Gugatan aquo yang pada pokoknya mendalilkan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Bagian V adalah cacat hukum, quod non, karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara seksama alasan yang menyebabkan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Bagian V cacat hukum, apalagi dalil cacat hukum ini hanya ditujukan untuk Bagian V (terkait dengan pengecualian pembayaran klaim asuransi) saja dan tidak keseluruhan Sertifikat Asuransi tersebut, terlebih-lebih dalam Posita Angka 4 Gugatan aquo Penggugat mendalilkan Sertifikat Asuransi Pimajaga 100 ini memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer, sehingga sangat lucu dan inkonsisten kalau kemudian didalilkan hanyalah Bagian V dari Sertifikat Asuransi tersebut yang cacat hukum, hal mana menunjukkan dalil-dalil Penggugat inkonsisten secara hukum dan tanpa dasar sehingga dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak dan karenanya Petitum Angka 4 Gugatan aquo juga haruslah ditolak.

IX. TERGUGAT TELAH MENERIMA KLAIM MENINGGAL DUNIA ASURANSI KUMPULAN ATAS NAMA TERTANGGUNG ALMARHUMAH MAYANG SRI WARDHANINGSARI

60. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2016, Tergugat telah menerima Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Kumpulan atas nama Tertanggung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, yang ditandatangani oleh Pratiwi Budhiarti dan Penggugat, yang pada pokoknya mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2016, dimana pengajuan klaim tersebut juga disertai dengan beberapa dokumen pendukung, diantaranya Kutipan Akta Kematian Nomor AM.500.0078909 dan Surat Keterangan dr. Bunga,



sehingga kembali perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban aquo, Penggugatlah yang mengajukan Surat Keterangan dr. Bunga tersebut.

61. Bahwa, Surat Keterangan dr. Bunga tersebut mendiagnosa terjadinya gagal nafas e.c hipoksia dan menerangkan penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari adalah hipoksia e.c asma bronkial (hal mana juga didalilkan dan diakui sendiri oleh Penggugat pada Posita Angka 7 Gugatan aquo), dan oleh karena informasi dalam Surat Keterangan dr. Bunga tersebut menyatakan Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari meninggal karena hipoksia e.c asma bronkial sementara dalam Formulir Aplikasi Primajaga dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, dinyatakan Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak pernah menderita kelainan yang berhubungan dengan saluran pernafasan sebelum mengikuti program asuransi Primajaga 100 dan Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05, maka Tergugat berdasarkan kuasa dalam Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Kumpulan yang ditandatangani oleh Pratiwi Budhiarti dan Penggugat, melakukan investigasi atas riwayat kesehatan Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari.
62. Bahwa, berdasarkan investigasi Tergugat ke beberapa Rumah Sakit di sekitar tempat tinggal Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, yakni Rumah Sakit Ibu dan AnNak ANNA dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Galaxi Tergugat memperoleh informasi Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari pernah melakukan pengobatan rawat jalan ke Rumah Sakit tersebut sejak tahun 2013 dan didiagnosa menderita asma bronkial.
63. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga meminta keterangan secara langsung kepada dr. Bunga dari Klinik Sayang Bunda terkait dengan konfirmasi penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dan Tergugat mendapatkan konfirmasi penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari adalah karena asma bronkial yang merupakan keterangan yang sama yang terdapat dalam Surat Keterangan dr. Bunga yang diajukan oleh Penggugat.
- X. TERTANGGUNG TIDAK MEMBAYARKAN UANG PERTANGGUNGAN ATAS PROGRAM ASURANSI PRIMAJAGA 100 DAN PROTEKSI PRIMA RENCANA OPTIMA – EXECUTIVE 05 ATAS NAMA TERTANGGUNG ALMARHUMAH MAYANG SRI WARDHANINGSARI KARENA ALMARHUMAH MAYANG SRI WARDHANINGSARI MENINGGAL DUNIA AKIBAT PENYAKIT YANG DIDERITA SEBELUM BERLAKUNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANGGUNGAN, YANG TIDAK PERNAH DIUNGKAPKAN PADA SAAT MENDAFTARKAN DIRI DAN TERJADI KURANG DARI 24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN SEJAK BERLANGSUNGNYA PERTANGGUNGAN

64. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dr. Bunga –yang nota bene diperoleh sendiri oleh Penggugat dan diajukan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat– dan juga investigasi Tergugat, maka terdapat fakta kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari terjadi karena penyakit asma bronkial yang telah diderita sebelum mengikuti program asuransi Primajaga 100 dan Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05 dan kematian tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2016, yang nota bene kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari mengikuti program Asuransi Primajaga 100 pada tanggal 13 April 2015 dan Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05 tanggal 19 November 2015.
65. Bahwa, oleh karena pada saat pengisian dan penandatanganan Formulir Aplikasi Primajaga dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak pernah mengungkapkan adanya penyakit asma bronkial yang dideritanya tersebut, maka ketentuan Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589560006, Nomor 003589559487, Nomor 003589561236, Nomor 003589558836, Nomor 003589560550, Nomor 003589561897 serta Pasal 20.1 Polis Nomor 4291991760 berlaku terhadap kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dan karenanya uang pertanggungan tidak dapat dibayarkan.
66. Bahwa, Tergugat selanjutnya mengirimkan kepada Penggugat surat-surat sebagai berikut:
- (a) Surat Nomor 3539M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal: Klaim Primajaga 100 a.n Mayang Sri Wardhaningsari No Sertifikat : 003589559487;
 - (b) Surat Nomor 3540M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal: Klaim Primajaga 100 a.n Mayang Sri Wardhaningsari No Sertifikat : 003589558836;
 - (c) Surat Nomor 3541M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Perihal: Klaim Primajaga 100 a.n Mayang Sri Wardhaningsari No Sertifikat : 003589560550;

Halaman 26 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Surat Nomor 3542M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
Perihal: Klaim Primajaga 100 a.n Mayang Sri Wardhaningsari No
Sertifikat : 003589560006;
- (e) Surat Nomor 3543M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
Perihal: Klaim Primajaga 100 a.n Mayang Sri Wardhaningsari No
Sertifikat : 003589561236;
- (f) Surat Nomor 3544M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
Perihal: Klaim Primajaga 100 a.n Mayang Sri Wardhaningsari No
Sertifikat : 003589561897;
- (g) Surat Nomor 3545M/M/MI/CLM/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
Perihal: Klaim Meninggal Dunia Polis Nomor 4291991760 a.n
MAYANG SRI WARDHANINGSARI;
yang pada pokoknya menginformasikan program asuransi Primajaga
100 dan Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05 atas nama
Tertanggung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak dapat
dibayarkan sesuai ketentuan Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga
dan Pasal 20.1 Polis asuransi tersebut.

67. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 9
Gugatan aquo tidaklah sepenuhnya benar karena Tergugat mengirimkan 7
(tujuh) surat dan bukan hanya Surat Nomor 3539M/M/MI/CLM/2016.

68. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita
Angka 10, 11, 12, 13 dan 14 Gugatan aquo yang pada pokoknya
mendalilkan Surat Keterangan dr. Bunga tidak benar sehingga penyebab
kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak termasuk dalam
hal-hal yang dikecualikan pada Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga 100,
quod non, karena:

- (a) Surat Keterangan dr. Bunga dimintakan sendiri oleh Penggugat dan
diajukan kepada Tergugat sebagai dokumen pendukung untuk
mengajukan klaim asuransi atas nama Tertanggung Almarhumah
Mayang Sri Wardhaningsari, sehingga apabila Penggugat berpenyakit
keterangan yang diberikan oleh dr. Bunga dari Klinik Sayang Bunda
tidak benar, maka seharusnya sejak pertama diperoleh Penggugat
harus berkeberatan secara langsung kepada dr. Bunga ataupun Klinik
Sayang Bunda dan tidak mengajukan dokumen tersebut sebagai
dokumen pendukung klaim asuransi kepada Tergugat;
- (b) Dengan diajukannya Surat Keterangan dr. Bunga tersebut oleh
Penggugat kepada Tergugat sebagai dokumen pendukung pengajuan

Halaman 27 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim asuransi atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari maka secara hukum Penggugat mengakui kebenaran keterangan tersebut;

- (c) Tergugat juga telah meminta konfirmasi lebih lanjut kepada dr. Bunga dan Klinik Sayang Bunda perihal penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dan mendapatkan konfirmasi penyebab kematian adalah asma bronkial sehingga tidak terdapat perubahan informasi dari apa yang dinyatakan dalam Surat Keterangan dr. Bunga yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- (d) Tergugat juga telah memperoleh keterangan dari beberapa Rumah Sakit yang mengkonfirmasi Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari telah didiagnosa menderita asma bronkial dan menjalani rawat jalan sejak tahun 2013, sementara dalam Pernyataan Kesehatan yang tercantum pada Formulir Aplikasi Primajaga dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi dan ditandatangani oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak memberikan keterangan yang mengkonfirmasi ketidakbenaran Pernyataan Kesehatan yang ada karena Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak pernah memberikan keterangan menderita asma bronkial sebelumnya dan kematian akibat penyakit tersebut terjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak mengikuti program asuransi pada Tergugat, sehingga dengan demikian Bagian V dan Pasal 20.1 pada Sertifikat Asuransi Primajaga 100 dan Polis berlaku atas kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari;
- (e) Sangatlah keliru kalau kemudian Penggugat mendalilkan tanpa diminta melakukan medical check up berarti Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sebagai calon nasabah telah dipastikan sehat karena Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dimana apabila Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari memberikan keterangan yang sebenarnya maka Tergugat mungkin akan meminta Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari untuk melakukan medical check up atau bahkan tidak menyetujui keikutsertaannya dalam program asuransi tersebut;
- (f) Permasalahan apakah Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sudah atau tidak lagi bernafas ketika diperiksa oleh dokter atau tidak sedang dirawat bukanlah masalah Tergugat karena yang menjadi pegangan bagi Tergugat adalah Surat Keterangan dr. Bunga yang telah

Halaman 28 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan menginformasikan penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sehingga apabila Penggugat berpendapat dr. Bunga atau Klinik Sayang Bunda tidak memberikan keterangan yang tidak benar maka hal tersebut merupakan permasalahan antara Penggugat dengan dr. Bunga dan Klinik Sayang Bunda;

(g) Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk meminta dilakukannya autopsi karena autopsi dilakukan untuk menyelidiki kematian yang diduga disebabkan karena tindak pidana sehingga dilakukannya atau tidak autopsi tidaklah relevan terkait dengan klaim pencairan asuransi atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari;

(h) Setelah menerima Surat Keterangan dr. Bunga, Tergugat kembali meminta konfirmasi secara tertulis dari Klinik Sayang Bunda terkait dengan penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari dan mendapatkan konfirmasi bahwa penyebab kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari adalah sama dengan yang dinyatakan dalam Surat Keterangan dr. Bunga, yakni karena asma bronkial, sehingga kembali apabila Penggugat berpendapat adanya ketidakbenaran dalam diagnosa maupun keterangan tersebut, maka sebagaimana Tergugat sampaikan pada Bagian Eksepsi, Penggugat seharusnya memperkarakan dr. Bunga dan/atau Klinik Sayang Bunda.

69. Bahwa, jikalau benar kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari disebabkan karena penyakit lainnya atau tidak dapat dideteksi karena tidak dilakukannya autopsi, quod non –sebagaimana didalilkan oleh Penggugat– maka program asuransi Primajaga 100 dan Proteksi Prima Rencana Optima – Executive 05 yang diikuti oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tetap tidak dapat dibayarkan uang pertanggungannya karena Tergugat telah menemukan berdasarkan investigasi yang dilakukan, ternyata Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari telah menderita penyakit asma bronkial sejak tahun 2013 (sebelum mendaftarkan diri mengikuti program asuransi Tergugat) dimana seharusnya pada saat mendaftarkan diri tersebut Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari menginformasikan keberadaan penyakit asma bronkial yang telah dideritanya tersebut tetapi Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak pernah menginformasikannya, dengan demikian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sengaja tidak memberikan informasi dengan benar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD pertanggungannya menjadi batal dan uang pertanggungannya tidak dapat dibayarkan.



70. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas terbukti secara sah dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 10, 11, 12, 13 dan 14 Gugatan aquo saling bertentangan (inkonsisten), tidak sesuai dengan fakta hukum dan juga tidak relevan terkait dengan klaim asuransi terhadap Tergugat sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 10, 11, 12, 13 dan 14 Gugatan aquo tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan begitu juga dengan Petitum Angka 3 Gugatan aquo juga haruslah ditolak.

XI. KLAIM ASURANSI ATAS NAMA ALMARHUMAH MAYANG SRI WARDHANINGSARI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH DISEPAKATI DALAM SERTIFIKAT ASURANSI DAN POLIS

710. Bahwa, benar Tergugat telah menerima Somasi dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Hukum Penggugat No. 56/H&P-somasi/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 dan atas Somasi tersebut, Tergugat, dengan itikad baik, telah menanggapi melalui Surat Nomor: 005/LC/MI/XI/2016 tanggal 22 November 2016, yang pada pokoknya menjelaskan kembali klaim asuransi atas nama Tertanggung Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak dapat dibayarkan karena memenuhi ketentuan-ketentuan pengecualian pembayaran yang diatur dalam Sertifikat Asuransi dan Polis.

721. Bahwa, dengan demikian tidak benar apabila didalilkan Tergugat menolak melaksanakan kewajibannya dengan berbagai alasan setelah disomasi Penggugat karena Tergugat tetap konsisten dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Tergugat sebelumnya, yakni klaim asuransi atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari tidak dapat dibayarkan karena memenuhi ketentuan pengecualian pembayaran yang diatur dalam Sertifikat Asuransi dan Polis, sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 15 Gugatan aquo haruslah ditolak.

XI. TIDAK TERDAPAT CIDERA JANJI (WANPRESTASI) OLEH TERGUGAT

732. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, tidak terbukti terdapat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan-ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 atau Polis Nomor 4291991760 (atau Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589558836, Nomor 003589560550, Nomor



003589560006, Nomor 003589561236 dan Nomor 003589561897 yang juga atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari) dan bahkan keputusan Tergugat untuk tidak membayar uang pertanggungan atas klaim asuransi tersebut justru sah secara hukum didasarkan pada ketentuan Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tersebut dan Pasal 20.1 Polis Nomor 4291991760 karena terbukti –bahkan dari dokumen pendukung yang diajukan oleh Penggugat sendiri– kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari disebabkan karena penyakit asma bronkial yang telah diderita oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sebelum mengikuti program asuransi tersebut yang tidak diungkapkan sebelumnya pada saat pendaftaran diri serta menyerang Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sebelum lewatnya jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak mengikuti program asuransi tersebut.

743. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah tidak terdapat cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan-ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 atau Polis Nomor 4291991760 (atau Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589558836, Nomor 003589560550, Nomor 003589560006, Nomor 003589561236 dan Nomor 003589561897 yang juga atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari), maka tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat untuk memberikan ganti rugi apapun kepada ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 17 juncto Petitum Angka 2 Gugatan aquo haruslah ditolak.

XII. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

754. Bahwa, dengan tidak terbuktinya terdapat cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat untuk mengganti rugi Penggugat dan/atau ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, sehingga tuntutan ganti kerugian dalam Posita Angka 18 juncto Petitum Angka 5 Gugatan aquo tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.
765. Bahwa, selain itu tuntutan ganti kerugian Penggugat adalah tidak berdasar, tidak benar dan tidak sah secara hukum karena:
- (a) Tidak terdapat Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559486 atas nama Tertanggung Almarhumah Mayang Sri



Wardhaningsari sebagaimana dimaksudkan dalam dalil Posita Angka 18.a juncto Petitum Angka 5 Gugatan aquo;

- (b) Kalaupun yang dimaksud oleh Penggugat adalah Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487, quod non, maka tuntutan ganti rugi Penggugat tetap tidak sah karena uang pertanggungan yang diatur dalam Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 hanyalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan yang akan dibayarkan secara bulanan selama 5 (lima) tahun terhitung dari bulan berikutnya sejak bertanggung meninggal dunia atau dibayarkan sekaligus sebesar 50 (lima puluh) kali manfaat bulanan atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan bukan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
- (c) Penggugat juga telah menuntut kerugian imateriil karena Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya dimana kerugian yang demikian seharusnya tidak termasuk dalam kategori kerugian imateriil karena kerugian karena hilangnya pendapatan seharusnya sesuatu yang bersifat materiil yang dapat diperhitungkan, sehingga tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) membuktikan bahwa nilai ini adalah ilusionir dan mengada-ada.

XIII. TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH SECARA HUKUM UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT

776. Bahwa, dengan tidak terbuktinya terdapatnya cidera janji (wanprestasi) maka permohonan sita jaminan dalam Posita Angka 19 juncto Petitum Angka 7 Gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.
787. Bahwa, bahkan kalaupun terbukti terdapat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, quod non, maka permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) juncto Pasal 198 ayat (1) HIR.
798. Bahwa, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) juncto Pasal 198 ayat (1) HIR tersebut, dan dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, edisi 2007, MARI, halaman 80 sampai dengan 82, syarat-syarat



pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan adalah sebagai berikut:

- (i) adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan, (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;
- (ii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik termohon (*bezitter eigenaar*), bukan milik pihak ketiga;
- (iii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (*error in objectum*).

8079. Bahwa, dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan persangkaan atau dugaan Tergugat berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan, menjaminkan aset-aset miliknya, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

810. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut "MARI") sebagaimana dimaksud dalam Putusan MARI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, MARI berpendapat sebagai berikut:

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan"

821. Bahwa, oleh karena tidak terbukti terdapatnya indikasi Tergugat bermaksud untuk memindahkan barang-barangnya dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, tidak sah secara hukum dan karenanya harus ditolak.



XIV. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH

832. Bahwa, dalam Posita Angka 20 juncto Petitum Angka 6 Gugatan aquo, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom).

843. Bahwa, jikalau Gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan, quod non, maka sehubungan dengan tuntutan uang paksa aquo, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah dalam perkara aquo, Tergugat dapat dijatuhi hukuman membayar uang paksa atau tidak.

854. Bahwa, Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek", Penerbit Djambatan, 2001, pada halaman 86 sampai dengan 87, menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teoliching yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa", maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja."

[Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]



865. Bahwa, berdasarkan peraturan yang berlaku, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum, tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah sehingga terkait dengan Gugatan aquo perlu terlebih dahulu diperhatikan apakah tuntutan Penggugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang.

876. Bahwa, berdasarkan Posita Angka 18 juncto Petitum Angka 5 Gugatan aquo, jelas Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Tergugat sehingga jikalau Gugatan aquo dikabulkan, haruslah dipandang dalam konteks putusan hakim yang berisi hukuman pembayaran sejumlah uang, dan karenanya tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat dalam Posita Angka 20 juncto Petitum Angka 6 Gugatan aquo, tetaplah tidak sah dan karenanya harus ditolak.

XV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

887. Bahwa, dalam Posita Angka 21 juncto Petitum Angka 8 Gugatan aquo, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Putusan atas Gugatan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard).

898. Bahwa, sehubungan dengan permohonan aquo, perlu diketahui terlebih dahulu apakah permohonan aquo telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur dan mensyaratkan sebagai berikut:

Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoeraar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

890. Bahwa, bahkan jika Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan terbukti, quod non, tentunya permohonan Putusan atas Gugatan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak karena permohonan aquo tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.



XVI. BIAYA PERKARA

910. Bahwa, oleh karena tidak terbukti Gugatan Penggugat maka wajar secara hukum apabila Penggugat membayar biaya perkara aquo dan karenanya Petitum Angka 9 Gugatan aquo haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya melalui Kuasanya mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut mengenai:

1. Surat kuasa penggugat tidak sah secara hukum;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo;
3. Gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil keabsahan gugatan karena tidak menyebutkan secara jelas identitas Penggugat;
4. Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium) karena tidak menyertakan dr. Bunga dan/atau klinik Sayang Bunda.
5. Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur libel).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ke 1 yang menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi standar minimal surat kuasa yang ditentukan, sebagaimana isi dan maksud dari surat kuasa tersebut karenanya penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa berhak mewakili pemberi kuasa dalam persidangan ini dan oleh sebab itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi point ke 2,3,4 dan 5 sebagaimana diuraikan Tergugat dan termuat dalam duduk perkara putusan ini,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan Surat Gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan Kontentiosa (Contentiosa) yaitu kewenangan Pengadilan yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa, dengan formulasi surat gugatan dan dengan perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain syarat-syarat formil (142 RBG), maka surat gugatan juga harus berisi:

1. Posita (Fundamentum petendi) yaitu dasar gugatan yang terdiri dari hubungan hukum dengan kejadian antara Penggugat dengan sesuatu hak;
2. Petitum yaitu tentang hal-hal yang dituntut Penggugat pada Tergugat harus terang, nyata, dan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mencermati konstruksi hukum yang dibangun oleh Tergugat dalam jawaban maupun oleh Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai ada tidaknya peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang melatar belakangi timbulnya gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi Tergugat karena tidak membayar klaim atas asuransi atas nama Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari isteri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah Suami dari Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari;
- Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari adalah Tertanggung dan Tergugat adalah Penanggung dalam perikatan asuransi sebagai Pemegang Polis yang sah dari Asuransi Jiwa Manulife dengan uang Pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,00 dan Tertanggung juga menyertakan ke-6 (enam) anaknya dalam program Primajaga 100 produk PT. Asuransi Jiwa Manulife sebagaimana tertera dalam polis asuransi tertanggal 13 April 2015, dimana yang menerima manfaat dari polis tersebut apabila Tertanggung meninggal dunia adalah ke-6 (enam) anak ahli warisnya yaitu bernama:
 - a. Ray Arsyia Naka, Laki-laki, umur 10 tahun.
 - b. Michele Rainaya Naka, Perempuan, Umur 06 Tahun.
 - c. Fahri Arsyil Shahabi, laki-laki, Umur 06 tahun.
 - d. Eleazar Darish Naka, umur 07 tahun.
 - e. Vanessa Annoora Naka, umur 09 tahun.
 - f. Ziggy Al Ghifari Umur 02 tahun.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi / pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHD Jo. Pasal 247 KUHD yang tertuang dalam Polis No.4291991760 dan Polis No.003589559487, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2015 jam 20.00 WIB (Tertanggung) Mayang Sri Wardhaningsari istri Penggugat meninggal dunia dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Kabupaten Bogor;

Halaman 39 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari istri Penggugat (Tertanggung) meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian No AM. 500.0078909 tertanggal 25 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2016, Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menyerahkan Polis Asli sesuai dengan tanda terima tertanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat mengirim surat dengan No. 3539M/M/MI/CLM/X/2016 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya istri Penggugat Mayang Sri Wardhaningsari sebagai Tertanggung, dan secara sepihak Tergugat membatalkan Polis;

Menimbang bahwa pihak Tergugat membantahnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, tidak terbukti terdapat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan-ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 atau Polis Nomor 4291991760 (atau Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589558836, Nomor 003589560550, Nomor 003589560006, Nomor 003589561236 dan Nomor 003589561897 yang juga atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari) dan bahkan keputusan Tergugat untuk tidak membayar uang pertanggungan atas klaim asuransi tersebut justru sah secara hukum didasarkan pada ketentuan Bagian V Sertifikat Asuransi Primajaga 100 tersebut dan Pasal 20.1 Polis Nomor 4291991760 karena terbukti, bahkan dari dokumen pendukung yang diajukan oleh Penggugat sendiri kematian Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari disebabkan karena penyakit asma bronkial yang telah diderita oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sebelum mengikuti program asuransi tersebut yang tidak diungkapkan sebelumnya pada saat pendaftaran diri serta menyerang Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari sebelum lewatnya jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak mengikuti program asuransi tersebut;

Halaman 40 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena terbukti secara sah tidak terdapat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan-ketentuan Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 atau Polis Nomor 4291991760 (atau Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589558836, Nomor 003589560550, Nomor 003589560006, Nomor 003589561236 dan Nomor 003589561897 yang juga atas nama Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari), maka tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat untuk memberikan ganti rugi apapun kepada ahli waris Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 17 juncto Petitum Angka 2 Gugatan aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke 2 dari gugatan Penggugat mohon agar Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis. Asuransi jiwa Nomor 4291991760 dan Program Asuransi Primajaga 100 No.003589559487;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan Saksi-Saksi yaitu Noviansyah siregar, Deby Wahyudi dan Budhi Santoso;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-39 dan keterangan Ahli SUJONO SOEPENO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan petitum ke 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar timbulnya perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa Ingkar janji atau Wanprestasi dalam suatu perjanjian diartikan sebagai:

- tidak melaksanakan sama sekali isi perjanjian;
- melaksanakan tapi sebagian;
- melaksanakan tapi tidak tepat waktu;

Menimbang bahwa disamping itu selain ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 merupakan akta kelahiran dan P-2 yang merupakan akta kematian yang membuktikan bahwa Mayang Sri Wardhaningsari sebagai Tertanggung telah meninggal dunia dan bukti surat P-5 s/d P-10 yang merupakan akta kelahiran dari anak-anak Alm. Mayang Sri Wardhaningsari sebagai penerima manfaat berdasarkan polis asuransi (P- 14, P-15/T-17s/d T- 22);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah mengakui, kecuali asuransi Primajaga 100 yang diikuti oleh Almarhumah Mayang Sri Wardhaningsari, terdapat 6 (enam) Sertifikat Asuransi untuk masing-masing ahli waris dan bukan hanya 1 (satu) Sertifikat Asuransi Primajaga 100 No. 003589559487;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ternyata pada kenyataannya terdapat 6 (enam) sertifikat (T-17 s/d T-22) untuk masing-masing anak penerima manfaat, dan satu polis asuransi atas nama Tertanggung (T-23A) yang telah diserahkan kepada Tergugat dalam mengajukan klaim Pertanggungan dan yang ada pada Penggugat hanya foto copy ringkasan polis (P-13), karenanya karena secara hukum telah diakui tentang adanya 6 (enam) anak penerima manfaat berdasarkan masing-masing sertifikat tersebut, karenanya tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah tidak dibayarnya klaim asuransi atas nama Tertanggung berdasarkan klaim yang diajukan Penggugat (P-15a, P-15b, P-16 s/d P-18, T-24) untuk ke 6 (enam) anak Pemohon sebagai penerima manfaat dengan alasan, klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk dalam pengecualian sebagaimana diperjanjikan dalam asuransi primajaga 100;

Menimbang bahwa dalam perjanjian asuransi primajaga 100 terdapat klausula pengecualian yang menyatakan bahwa "Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya: Segala jenis Penyakit, Kondisi, Cidera, atau Ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter ataupun tidak ada, baik telah diagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau perubahan (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir)."

Menimbang, bahwa dengan mencermati pernyataan dalam pengecualian tersebut maka terdapat beberapa ketentuan yang menyebabkan tidak dibayarnya klaim asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Penanggung tidak bersedia membayarkan klaim asuransi tersebut berawal dengan mendasarkan keterangan dari Dr. Bunga (T-11) yang menerangkan penyebab kematian adalah asma bronkial ;

Menimbang, bahwa Pernyataan tersebut telah pula ditarik kembali oleh Dokter Bunga sebagaimana bukti surat P-19;

Menimbang, bahwa sementara saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Alm. Mayang Sri Wardhaningsari meninggal saat perjalanan pulang dari kantor kerumah yang sebelumnya dalam keadaan sehat-sehat saja, dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Tergugat yang menyatakan bahwa kalau seseorang itu membeli asuransi itu ada dua macam cara yang bisa di pilih yaitu dengan medikel atau non medikal. Non medikal itu artinya dia bisa masuk tanpa ada pengecekan oleh dokter, tapi kalau yang medical itu harus ada pemeriksaan dulu. Nah yang non medical itu ada syarat-syaratnya dan yang medical juga ada syarat syaratnya, umumnya yang non medical itu jumlah uang pertanggungannya tidak besar, prosedurnya lebih mudah. Tetapi kalau medical itu ada pemeriksaan dokter dan lain sebagainya, tapi kalau non medical itu bisa terbatas umur juga ada batasnya, di atas umur tertentu itu tidak bisa diterima non medical tapi harus medical;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa pengecualian yang dibuat secara sepihak, meskipun kemudian disetujui Tertanggung dengan menanda tangannya, sangatlah merugikan pihak

Halaman 43 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung sebagai konsumen dikarenakan pengecualian tersebut tanpa disertai kewajiban pembuktian medis berupa medical check up untuk mengetahui kondisi sesungguhnya calon Tertanggung, dan sangat dimungkinkan seseorang tidak mengetahui kondisi fisik dan penyakit yang dideritanya kecuali melalui rekam medis;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata hanya berdasarkan pada surat keterangan dari Dr. Bunga yang telah dicabut sendiri oleh Dr. Bunga sebagaimana bukti P-19 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Alm Mayang Sri Wardhaningsari selaku tertanggung meninggal tidak sedang dirawat dan tidak terdapat bukti-bukti tentang penyakit sebelumnya, berupa rekam medis dan bukti pendukung lainnya yang menyatakan tentang penyakit tersebut sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pengecualian dalam perjanjian asuransi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membayar klaim atas asuransi tersebut tidak beralasan hukum, karenanya Tergugat termasuk dalam katagori tidak melaksanakan sama sekali isi perjanjian dan harus dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3. Mengenai menyatakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dr.Bunga dari klinik Sayang Bunda Jatih asih Bekasi tertanggal 31 Mie 2016 yang menyatakan penyebab kematian Tertanggung Alm.Istri Penggugat adalah karena Hipoksia e.c.Asma Bronkial adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga tersebut Majelis berkesimpulan bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pihak ketiga yaitu Klinik sayang Bunda Jati Asih Bekasi Cq. Dr. Bunga yang dijadikan alasan untuk tidak membayar klaim asuransi tersebut yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat dan oleh karena itu tidak ada korelasinya untuk dinyatakan batal demi hukum, serta surat keterangan tersebut secara tidak langsung telah dibatalkan oleh Dr. Bunga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak juga harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 yang memohon agar . Dan Menyatakan Batal demi hukum sertifikat Primajaga 100 Pasal V pengecualian ayat 1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat Primajaga 100 Pasal pengecualian ayat 1 tersebut adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Penanggung dan Tertanggung, oleh sebab itu hal-hal yang termuat dalam sertifikat asuransi maupun polis asuransi tetap mengikat kedua belah dan oleh sebab itu petitum tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu :

a. Kerugian Materil:

Uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor 4291991760 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Primajaga 100 No.003589559486 sejumlah Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateril :

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 huruf a mengenai menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari wanprestasi, maka pihak yang telah dinyatakan wanprestasi tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti rugi sebagai pengganti prestasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 1243 KUHPdt;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Nomor 4291991760 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Primajaga 100 No.003589559486 sejumlah Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut dipertimbangkan bahwa terhadap polis asuransi tersebut ternyata telah diterbitkan 6 (enam) sertifikat untuk masing masing ke 6 (enam) anak tertanggung sebagai penerima manfaat dan seluruh sertifikat dan polis tersebut telah diserahkan kepada tergugat (P-13, P-14/ T-17 s/d 22 dan T- 23 A);

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat bahwa nilai pertanggungan untuk masing-masing sertifikat adalah uang pertanggungan yang diatur dalam Sertifikat Asuransi Primajaga 100 Nomor 003589559487 hanyalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang akan dibayarkan secara bulanan selama 5 (lima) tahun terhitung dari bulan berikutnya sejak tertanggung meninggal dunia atau dibayarkan sekaligus sebesar 50 (lima puluh) kali manfaat bulanan atau sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tertanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat wanprestasi, maka sebagaimana petitum gugatan Penggugat menuntut ganti rugi sebagai pengganti prestasi sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk masing-masing penerima manfaat yaitu anak-anak Tertanggung Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari sebanyak 6 (enam) orang sesuai sertifikat asuransi (T-17 /s/d T- 22) bernama:

- a. Ray Arsyia Naka, Laki-laki, umur 10 tahun.
- b. Michele Rainaya Naka, Perempuan, Umur 06 Tahun.
- c. Fahri Arsyil Shahabi, laki-laki, Umur 06 tahun.
- d. Eleazar Darish Naka, umur 07 tahun.
- e. Vanessa Annoora Naka, umur 09 tahun.
- f. Ziggy Al Ghifari Umur 02 tahun.

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 point b yang menuntut kerugian immaterial sebagaimana tersebut diatas, dimana jumlah kerugian immaterial yang dimintakan tersebut tidak diikuti oleh perincian yang nyata dari Penggugat, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 46 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 dimana Penggugat mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka oleh karena itu menurut Yurisprudensi petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7 (tujuh), Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan diatas harta benda dan milik Tergugat berupa: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di tempat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan sebagaimana petitum angka 7 (tujuh) tersebut, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 8 (delapan) Penggugat mohon agar Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 180 (1) HIR dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, Majelis menganggap tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal HIR, KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing penerima manfaat yaitu anak-anak Tertanggung Almarhum Mayang Sri Wardhaningsari sebanyak 6 (enam) orang sesuai sertifikat asuransi bernama Ray Arsyia Naka, Michele Rainaya Naka, Fahri Arsyil Shahabi, Eleazar Darish Naka, Vanessa Annoora Naka, dan Ziggy Al Ghifari;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh kami, Irwan., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R.Iswahyu Widodo.,S.H.,M.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Februari

Halaman 48 dari 49 hal Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hesti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Iswahyu Widodo.,S.H.,M.H.,

Irwan., S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Febrianti, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 335.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 461.000,-